

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pembebasan. Bea Masuk. Badan Internasional.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135/PMK.04/2010 TENTANG

PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Sekretariat Negara melalui surat Nomor: B-6540/ Setneg/Setmen/KTLN/04/2010 tanggal 16 April 2010 menyampaikan usulan badan-badan internasional untuk dapat diberikan fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009;
 - b. bahwa badan-badan internasional yang diusulkan untuk memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam surat Sekretariat Negara sebagaimana

tersebut pada huruf a, meliputi usulan perubahan nama beberapa badan internasional yaitu Colombo Australia, Colombo Plan Inggris, Colombo Plan India, Colombo Plan Jepang, Kerjasama Teknik Republik Indonesia, Colombo Plan Canada, IPECC (Pakistan-Republik Colombo Indonesia, Zealand. **PROJECT** People HOPE (The Health Foundation, Inc), FPP International (Foster Parents Plan Int.), FADO (Flemmish Organization for Assistance on Development), AWB (Asian Wetland Bureau), dan CCF (Christian Childrens's Fund), serta usulan penambahan badan internasional baru yaitu JETRO (Japan External Trade Organization) dan CWS (Church World Services);

- c. bahwa badan-badan internasional sebagaimana diusulkan oleh Sekretariat Negara sebagaimana tersebut huruf b, telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk sesuai ketentuan di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 Tata Cara tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661):
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

- 3. Keputusan Presiden Nomor 56 /P Tahun 2010;
- 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN **MENTERI** KEUANGAN **TENTANG** PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS **KEPUTUSAN** KEUANGAN NOMOR MENTERI 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2010 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 28 Juli 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.04/2010 TENTANG PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 **TATA** TENTANG CARA **PEMBERIAN** PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

I. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA TEKNIK PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA:

- 1. FAO (Food and Agriculture Organization)
- 2. ILO (International Labour Organization)
- 3. UNDP (United Nations Development Programme), meliputi:
 - a. ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and Pacific)
 - b. GATT (Government Agreement on Tariffs and Trade)
 - c. IAEA (International Atomic Energy Agency)
 - d. ICAO (International Civil Aviation Organization)
 - e. IFAD (International Fund for Agriculture Organization)
 - f. IMO (International Maritime Organization)
 - g. ITU (International Telecommunication Union)
 - h. UNCHS (United Nations Center for Human Settlement)
 - i. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)
 - j. UNEP (United Nations Environment Programme)
 - k. UNFPA (United Nations Fund for Population Activities)
 - 1. UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
 - m. UNV (United Nations Volunteer)
 - n. UPU (Universal Postal Union)
 - o. WFP (World Food Programme)
 - p. WIPO (World Intellectual Property Organization)
 - q. WMO (World Meteorological Organization)
 - r. WTO (World Tourisme Organization)
- 4. UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)
- 5. UNIC (United Nations Information Centre)
- 6. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)

- 7. UNICEF (United Nations Children's Fund)
- 8. WHO (World Health Organization)

II. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA TEKNIK BILATERAL:

- Kerjasama Teknik Australia Republik Indonesia (Australia-Indonesia Partnership)
- 2. Kerjasama Teknik Amerika Serikat Republik Indonesia (USAID: United State Agency for International Development)
- 3. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Kerajaan Arab Saudi Republik Indonesia
- 4. Kerjasama Kebudayaan Austria Republik Indonesia
- 5. Kerjasama Teknik Belanda Republik Indonesia
- 6. Kerjasama Teknik Belgia Republik Indonesia
- 7. Kerjasama Teknik Brunei Darussalam Republik Indonesia
- 8. Kerjasama Teknik Denmark Republik Indonesia
- 9. Kerjasama Teknik Finlandia Republik Indonesia
- 10. Kerjasama Teknik Filipina Republik Indonesia
- 11. Kerjasama Teknik Inggris Republik Indonesia
- 12. The British Council
- 13. Kerjasama Teknik India Republik Indonesia
- 14. Kerjasama Teknik Italia Republik Indonesia
- 15. Kerjasama Teknik dan Kebudayaan Iran Republik Indonesia
- 16. Kerjasama Teknik Jepang Republik Indonesia
- 17. Japan International Cooperation Agency (JICA)
- 18. Japan Bank for International Cooperation (JBIC)
- 19. The Japan Foundation
- 20. NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
- 21. Kerjasama Teknik Jerman Republik Indonesia
- ²². Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ)
- 23. DAAD (Deutscher Akademischer Austranschdienst)
- 24. Kerjasama Teknik Kanada Republik Indonesia (CIDA: Canadian International Development Agency)

- 25. Kerjasama Ekonomi, Teknik dan Perdagangan Republik Korea Republik Indonesia
- 26. Korea International Cooperation Agency (KOICA)
- ²⁷. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Malaysia Republik Indonesia
- 28. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Mesir Republik Indonesia
- 29. Kerjasama Ilmu Pengetahuan dan Teknik Meksiko Republik Indonesia
- 30. Kerjasama Teknik Norwegia Republik Indonesia (NORAD: Norwegian Agency for International Development)
- $^{31.}\,$ Kerjasama Teknik Pakistan Republik Indonesia
- 32. Kerjasama Teknik Polandia Republik Indonesia
- 33. Kerjasama Teknik Prancis Republik Indonesia
- 34. CIRAD (Le Centre De Cooperation International en Recherche Agronomique Pour Le Development)
- 35. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Teknik Republik Rakyat China -Republik Indonesia
- 36. Kerjasama Teknik Rusia Republik Indonesia
- 37. Kerjasama Teknik Selandia Baru Republik Indonesia
- 38. Kerjasama Teknik Swiss Republik Indonesia
- 39. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Singapura Republik Indonesia
- 40. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Thailand Republik Indonesia
- 41. Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik Vietnam Republik Indonesia

III. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA TEKNIK MULTILATERAL:

- 1. ADB (Asian Development Bank)
- 2. APCC (Asian and Pacific Coconut Community)
- 3. APT (Asia Pacific Telecommunity)
- 4. CIFOR (The Center of International Forestry Research)
- 5. European Union (Delegation of the European Commission)
- 6. IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)/World Bank
- 7. ICRAF (The International Centre for Research and Agroforestry)
- 8. ICRC (The International Committee of Red Cross)
- 9. IFC (International Finance of Corporation)

- 10. IMF (International Monetary Fund)
- 11. IOM (International Organisation for Migration)
- 12. IPC (The International Pepper Community)
- 13. IRRI (International Rice Research Institute)

IV. BADAN INTERNASIONAL DALAM KERANGKA KERJASAMA TEKNIK REGIONAL:

- 1. ACE (The Asean Centre for Energy)
- 2. APEC (Asia Pacific for Economic Cooperation)
- 3. Kerjasama Teknik ASEAN (Association of South East Asia Nations)
- 4. CIRDAP (Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific) in South East Asia SOCSEA (the Sub-regional Office of CIRDAP in South East Asia)
- 5. SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)
- 6. ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)

V. BADAN INTERNASIONAL LAINNYA:

- 1. The Asia Foundation
- 2. BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
- 3. CARDI (Consortium for Assistance and Recovery toward Development in Indonesia)
- 4. CARE (Cooperation for America Relief Everywhere in Corporation)
- 5. CBM (Christoffel Blinden Mission of Germany)
- 6. Childfund International
- 7. CI (Conservation International)
- 8. CIP (Centro Internacional de la Papa) The International Potato Centre
- 9. CRS (Catholic Relief Service)
- 10. CWS (Church World Services)
- 11. FES (Friedrich Ebert Stiftung)
- 12. FNS (Friedrich Neumann Stiftung)
- 13. HKI (Helen Keller International, Inc.)
- 14. HSF (Hanns Seidel Foundation)
- 15. IBF (The Inverso Baglivo Foundation)

- 16. IDRC (The International Development Research Centre)
- 17. IECS (International Executive Service Cooperation)
- 18. IMC (International Medical Corps)
- 19. IIRO (International Islamic Relief Organization)
- 20. IRD (International Relief and Development)
- 21. Islamic Relief
- 22. JETRO (Japan External Trade Organization)
- 23. KAS (Konrad Adenauer Stiftung)
- 24. NCBA/CLUSA (National Cooperative Business Association/The Cooperative League of USA)
- 25. KNCV (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose)
- 26. Kyoto University, Jepang
- 27. Leprosy Mission International
- 28. Mercy Corps
- 29. NLRA (The Netherlands Leprosy Relief Association)
- 30. OISCA INT. (The Organization of Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International) Republik Indonesia
- 31. OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)
- 32. PCI (Project Concern International)
- 33. PHJ (People's HOPE Japan)
- 34. Plan International Inc.
- 35. Programme for Appropriate Technology in Health, USA-PATH
- 36. Rockfeller Foundation
- 37. SC-US (Save the Children-United State)
- 38. SC-UK (Save the Children United Kingdom)
- 39. SIL (Summer Institute of Linguistics Inc.)
- 40. Stichting Tropenbos
- 41. SWISSCONTACT (Swiss Foundation for Technical Cooperation)
- 42. TDH (Terre Des Hommes Netherlands)
- 43. TETO (Taipei Economic and Trade Office)
- 44. The Ford Foundation
- 45. The Global Partners

- 46. The Moslem World League (Rabita Alam Al Islamy)
- 47. TNC (The Nature Conservancy)
- 48. VECO (Vredeseilanden Country Office)
- 49. WCS (The Wildlife Conservation Society)
- 50. WE (World Education Incorporated, USA)
- 51. Wetlands International
- 52. Winrock International
- 53. WVI (The World Vision International)
- 54. Yayasan Al-Haramain Islamic Foundation

MENTERI KEUANGAN,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO